

TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN DAN PENGHAPUSAN MEREK DAGANG TERDAFTAR

SULTHAN FAISAL ESA M

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(Email: sultanfaisalem@gmail.com)

Christine S.T. Kansil

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: bimbinganS1.ChristineKansil@gmail.com)

Abstract

Indonesia's trademark regulations are constantly changing and are governed by Law No. 21 of 1961 on the use of trademarks and first-to-file principles, which assumes that the party with the right to use the trademark is the first registrant of the trademark. However, with the ongoing amendments to the law, Law No. 21 of 1961 was amended to Law No. 19 of 1992, with changes related to the license system that was originally the first system or declaration used. Was done. First registration system & # 40; Stelsel to the first used system & # 41 ;. File system or constructive stells). This search uses a library search type that looks up various documents related to the search. The method used by the author is a normative legal investigation method using a legal approach and a case approach. The result is that Law No. 20 of 2016 states that the trademark of Geprek Bens, owned by Ruben Samuel Onsu, must be revoked and rejected by the state's Genderral Haku Kekayaan Intellectual. It shows that it is.

Keywords: Trademark; First to file principal

Abstrak

Regulasi merek di Indonesia terus mengalami perubahan dan diatur oleh Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 serta penggunaan first filing system yang mengasumsikan bahwa pihak yang berhak menggunakan merek adalah pemohon merek terlebih dahulu. Namun, seiring dengan perubahan undang-undang yang terus menerus, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dengan perubahan terkait sistem hak pengguna, yang semula merupakan penggunaan pertama atau Stelsel menyatakan sistem tersebut digunakan pertama kali. sistem pendaftaran (Pertama kali menggunakan sistem). sistem file atau konstituen Stelsel). Pencarian ini menggunakan jenis pencarian perpustakaan, yang memeriksa berbagai dokumen yang terlibat dalam pencarian. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum menurut pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus per kasus. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur bahwa apabila ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhan suatu merek dengan merek pihak ketiga, merek tersebut harus dihapus dan dicabut oleh Direktur Jenderal. Hak kekayaan intelektual. Sementara itu, merek Ayam Geprek Benu milik Ruben Samuel Onsu harus dicabut dan ditolak oleh Departemen Jenderal Merek dan Indikasi Geografis, Kode dan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Merek Dagang, First To File System

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk apresiasi tertentu terhadap hak berasal dari hasil karya

intelektual dan pemikiran manusia untuk menciptakan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Hak untuk menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi kehidupan manusia dan penciptaan seni.¹

Hak atas kekayaan intelektual (HKI), juga dikenal sebagai kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI), secara khusus adalah hak seseorang untuk dilindungi kekayaan intelektualnya, yang pada dasarnya adalah hak untuk memperoleh manfaat. kekayaan intelektual melalui penciptaan intelektual. Subyek hak kekayaan intelektual adalah karya yang dibentuk oleh kapasitas intelektual manusia.

Di Indonesia, Anda dapat melindungi pengusaha dan memberikan hak kekayaan intelektual (HAKI). Hak kekayaan intelektual menggunakan kerangka kerja dan alat manajemen yang ada. B. Hak Cipta, Hak Milik Industri, Hak Milik.²

Merek merupakan bagian perangkat hukum yang terdapat dalam lingkup hukum kekayaan intelektual. Merek dagang adalah bagian dari kekayaan industri, termasuk kekayaan intelektual. Secara umum, dapat diidentifikasi dengan nama, kata, simbol, simbol, warna, atau kombinasi dari dua atau lebih elemen ini. Merek sangat penting dalam dunia bisnis.³

Merek memainkan peran penting dalam memperkenalkan perdagangan dunia kepada dunia. Persaingan dalam ekonomi, bisnis, atau pasar saat ini menjadi semakin sengit, terutama karena teknologi yang berkembang pesat ditambahkan ke perdagangan industri. Kemudahan penggunaan merek itu sendiri merupakan bagian penting dari produk atau jasa. Ini bukan produk yang berharga, itu adalah nilai dari merek yang menggunakannya. Jelas bahwa merek adalah aset tidak berwujud. Merek dagang bersifat eksklusif di Indonesia dan harus didaftarkan oleh pemilik merek dagang untuk mendapatkan pembenaran umum untuk mempromosikan merek dagang yang bernilai komersial kepada konsumen.

¹ Jurnal Hukum Bisnis Volume 13, April 2001, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001) hal 4-8.

²WIB

³ Anonim, "Pengenalan Merek", <https://dgip.go.id/>, diakses pada 14 Februari 2022 pukul 12.10 WIB

Ada dua hal penting tentang monopoli. Artinya, hak ekonomi untuk memperoleh manfaat ekonomi dari perjanjian kekayaan intelektual dalam bentuk transfer atau lisensi.⁴

Hak eksklusif yang diperoleh adalah periode monopoli yang tidak berkelanjutan, karena negara mengakui banyak pengorbanan yang dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya. Hak eksklusif hanya dapat digunakan untuk jangka waktu tertentu (dengan batasan). Dalam jangka waktu tertentu, pemilik kekayaan intelektual bebas untuk menuntut hak kekayaan intelektual dan dapat mengajukan izin atau lisensi kepada orang lain untuk mengakui kekayaan intelektualnya. .. Jika Anda ingin menggunakan kekayaan intelektual pihak lain, Anda dapat membayar royalti dengan terlebih dahulu melaporkan pihak tersebut dan mengajukan izin atau lisensi.⁵

Jika seorang individu atau perusahaan berhasil mempromosikan merek mereka kepada publik, banyak pesaing dan pesaing bertindak jahat atau jahat dalam berbagai cara, termasuk: B. Meniru merek atau menggunakan nama merek palsu. Oleh karena itu, pemilik merek dagang

menginstruksikan orang lain untuk tidak menggunakan merek dagang terdaftar untuk merayu konsumen dengan menyalin atau merusak merek dagang terkenal agar mudah diakses oleh pihak jahat. Merek terkenal dan terkenal dapat terancam. Dengan menginstruksikan orang lain untuk menggunakan merek dagang terkenal, Anda dapat dengan mudah memperoleh keuntungan finansial karena dapat merugikan pemilik hak cipta merek dagang tersebut. Menurut hukum nasional, satu negara memiliki sistem perlindungan merek dagang. Indonesia sendiri juga telah melaksanakan lima amandemen dan amandemen UU Merek. Pada tanggal 21 Desember 1961, undang-undang ini menjadi Undang-Undang Nomor

Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, undang-undang terakhir adalah

⁴ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Intelektual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hal 128

⁵ Sufiarina, "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI, ADIL". Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 2 2012. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/57> diakses pada 14 Februari 2022 pukul 12.15

Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Banyaknya perubahan dalam Undang-undang Merek, peran merek menjadi sangat penting, dan dengan perkembangan perdagangan dunia yang lebih canggih, juga membutuhkan peraturan yang lebih modern. Semakin baik infrastruktur fasilitas fisik yang digunakan, maka semakin baik pula dukungan terhadap perlindungan merek untuk meminimalisir kasus pelanggaran merek. Akan tetapi, kenyatannya masih banyak terjadi pelanggaran pendaftaran merek. Penelitian ini menganalisis proses hukum yang diajukan oleh Ruben Samuel Onsu terhadap PT Ayam Geprek Benny Sudjono dan Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Merek Dagang dan Indikasi Geografis

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 57 / Pdt.Sus HKI / Merek / 2019 / PN Niaga Jkt.Pst. Ruben Samuel Onsu adalah penggugat karena sama dengan PT Ayam Geprek Benny Sudjono. Ruben Samuel Onsu terdaftar sebagai pemilik hak pada tanggal 25 Juni 2018 dan sebelumnya telah terdaftar di Bagian 1 dari daftar sinkronisasi dengan nomor pendaftaran ID M000643598 sejak pendaftaran awal merek dagang "BENSU". Ini memiliki hak tertentu untuk menjadi merek dagang. .. Nomor (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ruben Samuel Onsu menjadi merek dagang Tergugat 1 dengan nomor registrasi IDM000643531 menggunakan rilis registrasi tertanggal 3 Mei 2017 dan rilis aplikasi yang diterima Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Ruben Samuel Onsu. Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mendaftarkan secara permanen merek dagang dari PT Ayam Geprek Benny Sudjono, tetapi memiliki aturan DJKI untuk memilih standar merek yang layak dan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik, saya menolak. Alasan untuk percaya bahwa Anda memilikinya. Namun, PT Ayam Geprek Benny Sudjono menepis semua tuduhan Ruben Onsu bahwa tidak benar sebagai pemilik pertama yang

mendaftarkan merek "BENSU". Pemilik terdaftar merek "BENSU" adalah Jessy Handalim sebagai merek susu, yang merupakan singkatan dari "BENGKEL SUSU". Dalam hal ini, Ruben Samuel Onsu memutuskan untuk berdamai dengan Jesse Handalim, dan Ruben Samuel Onsu membeli merek "BENSU" dari Jesse Handalim berdasarkan perjanjian pembelian dan mengalihkannya ke merek. Pengalihan hak terjadi pada tanggal 9 Februari 2019. Sedangkan Jessy Handalim sendiri tetap sebagai pemilik sertifikat merek resmi "BENSU". Penggugat juga dengan jahat mencari kendali atas merek ritel grosir "I AM GEPREK BENSU," yang berkembang menjadi "I AM GEPREK BENSU SEDEPBENEERRR.".. Ayam Geprek Benny Sujono, panggilan akrab Janchen, mengundang Evan Jordi Onsu, adik dari Ruben Samuel Onsu, ke manajernya. Belakangan, Jordi Onsu mengusulkan Ruben Samuel Onsu sebagai duta promosi toko I AM GEPREK BENSU, dan setelah toko itu meluas ke banyak toko, Ruben Onsu sendiri muncul dengan nama "Ayam Geprek Bens". Saya mulai membuka toko. Hasil akhir putusan #57/Pdt.Sus HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst adalah mencabut gugatan terhadap Ruben Samuel Onsu dan menegaskan bahwa nama Ruben Samuel Onsu pada dasarnya sama adalah semua merek dagang dari PT Ayam Geprek Benny Sudjono dan menyatakan bahwa pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu tidak sah dan akan memiliki segala akibat hukum. Persidangan tidak berakhir dengan PT Ayam Geprek Benny Sudjono sebagai badan hukum sebagai Penggugat 1 (1) dan Yangchen sebagai badan hukum sebagai Penggugat 2 (2). Dalam hal ini, pendiri PT Ayam Geprek Benny Sudjono akan menjadi wakilnya. Menurut pengacara. Eddie Kusuma, SH, MH. , Vera Puspita Kusuma, SH, M. , Dan Muhammad Fayak, dan A, SH, MH, selanjutnya disebut penggugat. PT Ayam Geprek Benny Sudjono menggugat Ruben Samuel Onsu dalam gugatan pencabutan merek pada 3 September 2019. Merek tersebut serupa dengan merek tergugat sehingga dilindungi oleh UU No. 20 Pasal 21, Tahun 2016. Proses penggugat terungkap dengan menggabungkan prosedur permintaan pembatalan merek tergugat. Setelah penggugat mengajukan gugatan, ia mengajukannya secara mandiri. Sebagai

badan hukum, PT Ayam Geprek Benny Sudjono dianggap sebagai badan hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) sesuai dengan kewenangan pengacara Perseroan Terbatas dan Perseroan Terbatas, Sudjono dan Yangchen, dan pengacara di waktu. 1 (a) Formulir PT Ayam Geprek Benny adalah gugatan penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima karena perlu dipisahkan. Penggugat I dan Penggugat II sebenarnya terdaftar sebagai pemilik merek dan harus diserahkan secara terpisah.

Dalam hal ini, permohonan penggugat ditolak karena tidak sesuai dengan aturan. Kewenangan penuntut untuk mengatasi kurangnya keberatan kepemilikan terdakwa ditolak, tetapi penuntut harus memenuhi persyaratan formal dan menanggapi banyak keberatan lainnya. Ini berarti bahwa Penggugat tidak dapat menghapus merek Tergugat dan Tergugat dapat terus tampil dengan merek yang serupa dengan Penggugat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis secara ilmiah dengan judul. **“Tinjauan Hukum Persaingan Dan Penghapusan Merek Dagang Terdaftar”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah;

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang dalam rangka persaingan dan penghapusan merek terdaftar?;
2. Bagaimana akibat hukum dengan terjadi persaingan dan bagi pemegang merek dagang dalam rangka persaingan dan penghapusan merek dagang terdaftar?;

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini berfokus pada data dan bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan akademik. Oleh karena itu, gunakan jenis penelitian normatif untuk melakukan hal ini. Studi normatif adalah studi hukum yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau data sekunder yang didukung oleh data primer.⁶

⁶ Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal.15

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, dimana penelitian ini bersifat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah penelitian dilakukan.

2. Jenis Data

Jenis dan sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer;

Bahan hukum utama terdiri dari undang-undang, catatan resmi atau legislatif, dan keputusan hakim (Marzuki). Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.;

b. Bahan Non-Hukum

Bahan non hukum adalah bahan pelengkap selain bahan hukum primer dan sekunder dan memberikan petunjuk tambahan. Bahan ilegal yang digunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Ensiklopedia; Wawancara dengan seorang perujuk (ahli hukum) untuk mendapatkan pendapat hukum tentang subjek penelitian..

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan metode penelusuran yang digunakan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran dokumen atau literatur yang dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum sekunder. juga dapat menerapkan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, jika diinginkan. Setelah data dan bahan hukum terkumpul, dilakukan pengolahan data dalam penelitian hukum normatif dan sistematisasi bahan hukum tertulis. Dalam hal ini, materi wajib diolah dengan memilih materi wajib sekunder, mengklasifikasikannya menurut klasifikasi materi wajib, dan secara sistematis mengolah materi wajib yang

diperoleh dari studi. Tentu saja ini logis. Dengan kata lain, itu adalah hubungan antara bahan hukum dan bahan hukum terkait lainnya, dan menguraikan temuan.⁷

II. Pembahasan

A. Kasus posisi

Yangchen Kurniawan dan Stefani Livinus, yang sebelumnya sukses menjalankan toko kelontong bersama, ingin mengembangkan usahanya. Ayah Yanchen, Benny Sujono, biasa dipanggil "Bens" dan terinspirasi dari jenis kelontong yang "Ayam Geprek" usulkan untuk membuka toko kelontong jenis "Ayam Geprek" sawah. Akhirnya, Yangchen Kurniawan dan Stefani Livinus sepakat untuk mendirikan toko kelontong. Mereka juga membentuk badan hukum berdasarkan Anggaran Dasar PT. Ayam Geprek Benny Sudjono nomor 130 tanggal 15 Maret 2017. Keputusan tersebut disahkan berdasarkan undang-undang nomor AHU-0040249.AH.01.01.Tahun2017 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 September 2017. Pada upacara pembukaan, Janchen dan teman Stephanie, Evan Jordions, menawarkan bantuan sebagai manajer operasi toko kelontong. Stephanie mengizinkan saudara laki-laki Evan, Ruben Samuel Onsu (artis terkenal) untuk ditunjuk sebagai duta promosi (brand ambassador). Ruben Samuel Onsu tertarik dengan tawaran ini karena dia telah menerima pembayaran saham emas dari Janchen dan Stephanie. Ruben Samuel Onsu tidak mempermasalahkan kata atau nama "BENSU" pada merek sembako "Saya Geprek Bensus" milik Tergugat I. Ruben Samuel Onsu dan adiknya Evan Jordi Onsu, keadaan perusahaan makanan saat ini, diambil dari nama badan hukum. Ayam Geprek Benny Sudjono, disingkat "Ayam Geprek Bensus". Di sisi lain, nama Ruben Samuel Onsu bisa disingkat menjadi Bens.

Dalam waktu yang relatif singkat, per Mei 2017, perusahaan makanan ini telah memiliki 10 cabang/kantor penjualan, dan kini telah

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.181.

berdiri lebih dari 40 (40) cabang/kantor penjualan, bahkan di dalam dan luar negeri. Baru pada bulan pertama Ruben Samuel Onsu menjadi duta promosi (*Brand Ambassador*) dari bisnis makanan merek “I Am Geprek Benu” milik Benny Sudjono, Ruben melalui adiknya yang bernama Evan Jordi Onsu meminta agar 1 (satu) orang karyawannya dapat dipekerjakan di bagian dapur sebagai quality control dari bisnis makanan merek “I Am Geprek Benu” milik Benny Sudjono. Berdasarkan pembelaan dari keluarga Benny Sudjono dalam kasus tersebut dikatakan bahwa patut diduga dipekerjakannya karyawan Ruben Samuel Onsu di bagian dapur atau sebagai quality control adalah untuk mengetahui formula ataupun resep dan cara memasak menu makanan dari bisnis makanan merek “I Am Geprek Benu”.

Dugaan keluarga Benny Sudjono tersebut terbukti, karena pada sekitar bulan Juli 2019 atau setelah karyawan tersebut dapat memasak menu masakan dari bisnis makanan merek “I Am Geprek Benu” milik Benny Sudjono, Ruben Samuel Onsu menarik kembali karyawannya tersebut dan selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2017 Ruben Onsu membuka bisnis kulinernya dengan merek “Geprek Benu” yang sama persis dengan usaha bisnis makanan “I Am Geprek Benu” milik Benny Sudjono. Dikatakan selanjutnya dalam Surat Jawaban, untuk dapat menguasai ataupun merampas merek bisnis makanan “I Am Geprek Benu” milik Benny Sudjono selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 Ruben Samuel Onsu mensomasi Yangchen (in casu pemegang saham PT.Ayam Geprek Benny Sudjono) agar tidak lagi menggunakan nama singkatan “BENSU” dalam bisnis makanan merek “I Am Geprek Benu” milik Tergugat I.

Akhirnya Ruben Samuel Onsu daftarkan merek “BENSU”. Dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Putusannya, adanya itikad buruk Ruben Samuel Onsu tersebut semakin jelas dan terang terbukti, karena berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Mei 2018 Ruben Samuel Onsu selaku Penggugat telah memohon untuk ditetapkan nama “BENSU”

sebagai singkatan dari nama Ruben Samuel Onsu.

Bahwa sebagai pemilik hak merek “BENSU” yang terdaftar pertama kali adalah Jessy Handalim yang telah mempergunakan merek “BENSU” sebagai merek susu yang diperdagangkannya di lokasi suatu bengkel yang terletak di Jalan Emong No. 3, Burangrang, Bandung, sehingga merek “BENSU” tersebut adalah diambil dari singkatan nama “Bengkel Susu”. Kemudian Ruben Samuel Onsu telah memajukan gugatan perdata tentang sengketa merek “BENSU” terhadap Jessy Handalim dalam Gugatan Nomor 48/Pdt-Sus/Merek/2018/PN Niaga.Jkt Pusat pada tanggal 25 September 2018. Pada tanggal 7 februari 2019, Majelis Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut. Ruben Samuel Onsu dan Jessy Handalim kemudian melakukan perdamaian, dengan melakukan perjanjian jual beli dan penyerahan hak atas merek (Sertifikat Merek) tanggal 9 Februari 2019 yang dibuat antara Ruben Samuel Onsu sebagai pembeli merek ‘BENSU’ dari Jessy Handalim sebagai pemegang sertifikat merek.

Selain itu, pada 22 Agustus 2019, Ruben Samuel Onsu kembali mengajukan gugatan kedua terhadap Benny Sujono di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam putusan itu, juri menolak tuduhan Ruben Samuel Onsu. Ia mengatakan, isi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam dua persidangan tersebut sama-sama PT. Ayam Geprek Benny Sudjono adalah pemilik dan pengguna sah pertama dari merek dagang "BENSU".

Majelis Hakim kemudian menemukan bahwa pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu pada prinsipnya atau secara umum mirip dengan merek I Am Geprek Benu milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Selain itu, keputusan ini mengungkapkan bahwa semua pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Once tidak sah, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) dengan menghapus pendaftaran dari pendaftaran merek stroke Indonesia. . Ruben Samuel Onsu telah mengangkat keputusan ini ke tingkat Pengadilan Kasasi. Perlu diketahui bahwa dua permohonan diajukan oleh Ruben Samuel Onsu sehubungan dengan Perkara No. 56 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2019 / PNNiagaJkt.Pst dan

No Registrasi 57 / Pdt.Sus-HKI / Brand / 2019 / PN. selesai. Itu Niaga Jkt. Putusan Mahkamah Agung ini menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebelumnya.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Benu Yang Terdaftar

Secara internasional, perlindungan merek diatur oleh beberapa perjanjian. Pasal 16 (1) Aspek perdagangan hak kekayaan intelektual (TRIPS Agreement) adalah bahwa pemilik merek terdaftar dapat menggunakan merek yang sama atau barang atau jasa yang serupa tanpa persetujuan dari pemilik merek. Hak eksklusif untuk melarang penggunaannya. Masalah ini terdaftar dengan nama merek yang sesuai. Penggunaan merek yang relevan tidak boleh membingungkan masyarakat umum sehubungan dengan sumber barang. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar diatur oleh Pasal 18 TRIP dan Pasal 6 Quincy Ayat (2) E Konvensi Paris. Pasal 18 TRIP menyatakan bahwa pendaftaran dan pendaftaran awal, serta pembaruan merek berlaku paling sedikit 7 tahun. Pendaftaran merek akan diperpanjang tanpa batas waktu.

Perlindungan merek dagang terdaftar mengacu pada sistem file pertama di mana pendaftar pertama dilindungi secara hukum. Jika hakim juga tidak terdaftar berdasarkan kesamaan merek terdaftar dan gugatan diajukan oleh pihak yang ditentang DJKI, maka hakim akan mengajukan pengaduan terlebih dahulu kepada DJKI dan DJKI akan mengajukan pengaduan. Saya pikir saya harus menunggu Penggugat memilih untuk mengajukan banding langsung ke pengadilan niaga karena dia punya cukup waktu untuk menyelidiki penyebabnya. Berbeda dengan mereka yang mendaftarkan merek, mereka dapat mengajukan gugatan pencabutan langsung di pengadilan niaga. Untuk alasan ini, tuduhan penggugat secara formal cacat, dan juri memutuskan Niet Ontvankelijk (NO). Surat perintah yang diajukan dan diajukan oleh penggugat menjadi dasar dan acuan untuk meninjau dan menjatuhkan putusan pengadilan. Jika klaim tidak memenuhi persyaratan formal klaim, Anda tidak akan dapat menerima konsekuensi hukum dari klaim atau menyatakan TIDAK

C. .Penghapusan Merek Merek Dagang Bensus

Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 menolak permohonan kasasi Ruben Onsu, Pemohon Kasasi, dan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Brand/2019./PN Niaga Jkt.Pst mendukung PT. Ayam telah mengakuisisi Geprek Benny Sudjono sebagai pemilik sah dan pengguna pertama lukisan tersebut. I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR dengan nomor pendaftaran golongan 43 IDM000643531 memunculkan isu baru pendaftaran oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hapus plat nomor. Kewenangan menghilangkan tanda sesuai dengan ketentuan Pasal 72 (1) MIG-Gesetz. Hal ini dapat dilakukan oleh pemilik yang bersangkutan jika pemilik tidak lagi menggunakan merek tersebut atau jika barang tersebut tidak lagi diproduksi. Selain itu, berdasarkan Pasal 74 Ayat 1 UU MIG, pembatalan merek juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga dan beracara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam Pasal 72 Ayat 6 UU MIG, penghapusan dilakukan atas prakarsa Menteri atas rekomendasi Komite Pengaduan Merek. Merek Benny Sudjono telah menjalani prosedur administrasi, dan dari hasil pemeriksaan; diterbitkan sertifikat merek atas nama PT Ayam Geprek Benny Sudjono. Namun, rekomendasi telah dikeluarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan permohonan surat nomor HKI.4-KI.06.12-01/2020 dari Komisi Banding Merek tertanggal 16 September 2020. .. Properti untuk menghapus tanda I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR nomor registrasi IDM000643531.

Oleh karena itu, bersama dengan surat keputusan tersebut, Benny Sudjono mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas tindakan Direktorat Umum Kekayaan Intelektual, karena penghapusan mereknya dapat mengharuskan pihak lain untuk mendaftarkan merek tersebut. dasarnya sama dengan yang terdaftar. Selain itu, penghapusan merek terdaftar juga dilakukan karena Ruben

Onsu sedang mempertimbangkan permintaan tersebut ketika Kantor Nasional Kekayaan Intelektual akan membatalkan pendaftaran 6 merek dagang terdaftarnya, yang menurutnya Ruben Onsu ingin mempertahankan haknya sebagai pemilik merek dagang. “Bensu” di Indonesia untuk usaha ayam geprek dan meminta termohon menghapus semua merek yang menggunakan nama BENSU dengan atau tanpa logo atau logo saja dan menolak merek yang diklaim dengan nama “Bensu” dengan atau tanpa logo atau hanya logo pemohon. Namun menurut pertimbangan hakim, hal tersebut bertentangan dengan pasal 72 ayat (6) UU MIG yang menyatakan bahwa penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas inisiatif. Dewan Banding Merek dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa merek tersebut memenuhi kriteria yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) undang-undang MIG.

Ruben Onsu, sebagai pihak yang telah mengajukan permohonan kepada Badan Nasional Kekayaan Intelektual untuk pembatalan semua merek dagang yang mengatasnamakan BENSU, tidak dapat digunakan sebagai dasar penghapusan merek terdaftar milik Benny Sudjono. Meskipun pasal 74 undang-undang MIG mengatur bahwa pembatalan merek terdaftar juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, tindakan hukum harus dilakukan dalam bentuk banding ke Pengadilan. digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir. Selama ini brand I AM GEPREK BENSU milik PT Ayam Geprek Benny Sudjono terus diproduksi dan masih digunakan hingga saat ini. Dalam dalil Direktorat Umum Kekayaan Intelektual, objek gugatan berdasarkan Surat Keputusan No. HKI-KI.06.07-11 tanggal 6 Oktober 2020 dinyatakan sah, tidak ada perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pemeriksaan Direktorat Umum Kekayaan Intelektual yang menghapus merek terdaftar I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR berdasarkan pasal 20 huruf c undang-undang MIG, juga tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan

Pemerintah. Pasal 33 No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan, Penelaahan, dan Penanganan Pengaduan kepada Badan Banding Merek. Pasal 33 Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan, Peninjauan, dan Penyelesaian Pengaduan kepada Badan Pengaduan Merek menjelaskan bahwa Badan Banding Merek akan memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai penghapusan merek dagang terdaftar dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa merek tersebut memenuhi persyaratan pembatalan merek dalam pasal 72 ayat (7) undang-undang MIG. Namun, apabila hasil pemeriksaan merek tidak memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat (7) UU MIG, Badan Banding Merek dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk tidak menghapus pendaftaran merek tersebut.

Sesuai fakta hukum, Komisi Banding Merek sebenarnya telah memberikan rekomendasi pencabutan merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR milik PT Ayam Geprek Benny Sudjono yang mengacu pada ketentuan Pasal 33 Edisi 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan, Peninjauan, dan Penyelesaian Pengaduan Di Badan Banding Merek, sangat jelas bahwa merek I AM GEPREK BENSU tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 72 ayat (7) UU MIG, sehingga masuk akal . mencurigai bahwa Direction Générale de la Propriété Intellectuel dalam hal ini salah dengan menghilangkan merek dagang yang dimiliki oleh Benny Sudjono.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Asas first-to-file Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berkaitan dengan pendaftaran merek dengan sistem komposisi. Untuk menjadi sistem yang konstruktif, yaitu pemilik merek dagang menurut undang-undang, Anda harus mendaftarkan merek dagang terlebih dahulu (yang pertama mengajukan). Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah permohonan melalui proses peninjauan formal, penerbitan, dan

peninjauan isi serta disetujui oleh Komisioner Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam sistem konfigurasi, ini juga dikenal sebagai prinsip "pra-pengisian". Dengan kata lain, karena pemilik hak merek adalah orang yang mendaftarkan merek tersebut, maka pendaftaran menciptakan hak merek tersebut. Oleh karena itu, pendaftaran menjadi penting dan merupakan langkah awal dalam undang-undang merek saat ini..

2. Penegakan Hukum dalam Sengketa Merek Geprek Benu dalam Putusan Pengadilan Tinggi No. 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst, Menurut Peneliti Sesuai dan Sah untuk Merek yang berlaku Saat ini khususnya UU No. 20 Tahun 2016, dimana Pasal 3 dengan jelas menyatakan hak atas merek jika merek tersebut telah didaftarkan pada Direktorat Umum Kekayaan Intelektual. Dalam penilaiannya, hakim mengatakan bahwa pemilik hak cipta merek dalam kasus Geprek Benu ini adalah tergugat, dalam hal ini Benny Sudjono. Karena berdasarkan fakta dan bukti yang telah dikumpulkan, ternyata Benny Sudjono adalah yang pertama merek dagang Ayam Geprek Benu yaitu dengan nama I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR sejak tanggal 3 September 2017 sehingga Ayam Geprek Merk Benu menjadi milik Ruben Samuel. Onsu dianggap meniru merek dagang milik Benny Sudjono yaitu I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR, dan merek Geprek Benu yang diklaim milik Ruben Samuel Onsu juga dianggap memiliki kesamaan asal. SUIS GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR". Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, juga diatur bahwa apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan merek tersebut dengan merek pihak lain, merek tersebut harus dihapus dan dicabut oleh Manajer Umum. Hak kekayaan intelektual. Sedangkan merek Ayam Geprek Benu milik Ruben Samuel Onsu harus dicabut dan ditolak oleh Direktorat Jenderal Merek dan Indikasi Geografis, Kode dan Hak Asasi Manusia.

B. Saran

1. Pelaku di Indonesia harus terlebih dahulu mengetahui peraturan mengenai hukum merek di negara ini. Hal ini untuk mencegah terjadinya sengketa merek seperti Geprek Benu ini di kemudian hari. Di mana record adalah kunci sistem saat ini. Permohonan pertama yang diajukan merupakan salah satu asas Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak merek dapat diperoleh jika merek tersebut terdaftar dalam Daftar Merek Umum (DUM), sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 3 Undang-Undang Tahun 2016. Pendaftaran berarti setelah permohonan melalui proses tinjauan formal, publikasi, dan tinjauan isi dan telah disetujui untuk sertifikasi oleh Komisioner Hukum dan Hak Asasi Manusia..
2. Pada Departemen Umum Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu meningkatkan kualitas dan efisiensi Departemen Umum Kekayaan Intelektual, khususnya agen review aplikasi merek harus teliti, lebih objektif dalam melakukan pemeriksaan pendaftaran merek, baik formal maupun substantif. Sementara itu masih banyak kasus dimana pendaftaran merek selalu salah sehingga memunculkan kasus seperti Geprek Benu ini.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan Nasional

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*;

B. Buku

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).;

_____, *Hak Cipta Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010).;

Erlina B, dkk, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2019).;

Firmansyah, Muhammad, *Tata Cara Mengurus HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, (Jakarta: Visimedia, 2008);

Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HKI Yang Benari*, (Yogyakarta:

- Pustaka Yustisia, 2010);
- Harris, Freddy, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019);
- Indriyanto, Agung dan Yustina, Irie Mela, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017);
- Margono, Suyud, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).;
- Miru, Ahmad, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).;
- Muhammad Djumahana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).;
- Munandar, Haris Munandar dan Sitanggang, Sall, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. (Jakarta: Erlangga, 2008).;
- Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012).;
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memberikan Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).;
- Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin, M., *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007).;
- Suyud Margono & Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).;
- Syahrani, Ridwan, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2009).;
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).;

Umar, Achmad Zen Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*, (Bandung: PT.Alumni, 2005).;

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2003).;

Winarto, Surakhmad, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsio, 1994).;

C. Jurnal

Muhammad Arif, Rosni, Penggunaan dan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Strategi Pengembangan Bisnis, *Jurnal Geografi*, Volume 1, 2018 ;

Oksidelfa Yanto, Konsep Perlindungan Hak Cipta Bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Musik Dalam Format VCD dan DVD), *Justisia Jurnal Hukum*, Volume 4, Edisi 3, 2015. ;

Putu Eka Krisna Sanjaya & Dewa Gde Rudy, Perlindungan Hukum Merek Terkenal Indonesia, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.11, 2018;

R. Murjiyanti, Konsep Pemilik Merek di Indonesia (Peralihan dari Sistem Deklaratif ke Sistem Konstitutif), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Jilid 24 Nomor 1 Tahun 2017;

Rakhmita Desmayanti, Tinjauan Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Diskriminasi Dari Sudut Pandang Hukum Indonesia , *Jurnal Cahya Keadilan*, Vol. 3, Tidak. 6, edisi pertama, 2018. ;

Sudjana, *Jurnal Ilmu Hukum: Veritas Et Justitia*, Volume 4, Nomor 1, 2018;

Sufiarina, Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI, *Jurnal Ilmu Hukum: Veritas Et Justitia*, Volume 4, Edisi 1, 2018. *ADILJurnal Hukum*, Volume 3, Edisi 2, 2012.

Sulasno, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari perspektif Review Law Contract Indonesia, *ADIL: Journal Hukum*, Volume 3, Issue 2, 2012.